



# Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 3 March 2026, Hal 89-97

ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)

Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

## Penalaran Arbiter: Standar Penilaian Bukti dalam Arbitrase Syariah

**Audrey Naanthali Saputra<sup>1\*</sup>, Anita Dewi<sup>2</sup>, Sawitri Yuli Hartati S<sup>3</sup>**

<sup>1-3</sup> Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

email: [audrey\\_naanthali.s@gmail.com](mailto:audrey_naanthali.s@gmail.com)<sup>1</sup>, [anitadewi.2318@gmail.com](mailto:anitadewi.2318@gmail.com)<sup>2</sup>, [sawitriyulihartati@gmail.com](mailto:sawitriyulihartati@gmail.com)<sup>3</sup>

---

### Article Info :

Received:

30-12-2025

Revised:

08-01-2025

Accepted:

17-01-2026

### Abstract

*This research examines the evidentiary process in sharia arbitration, particularly within the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS), by employing a normative juridical approach. The study focuses on analyzing written legal norms and legal principles governing evidence in sharia arbitration, as regulated under Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, Law Number 21 of 2008 on Sharia Banking, and the BASYARNAS Procedural Rules. Primary legal materials consist of statutory regulations and relevant arbitration decisions, while secondary and tertiary materials include legal literature, academic journals, and legal dictionaries. The collected data are analyzed using descriptive-analytical methods and a comparative approach to identify differences between general arbitration and sharia arbitration evidentiary standards. The findings indicate that the evidentiary framework in sharia arbitration reflects flexibility and efficiency while adhering to sharia principles. Nevertheless, several challenges remain, particularly concerning the clarity of evidentiary standards and the adaptation to contemporary forms of evidence. Strengthening regulatory harmonization is therefore essential to enhance legal certainty and effectiveness in resolving sharia economic disputes through arbitration.*

**Keywords:** *Sharia Arbitration, Evidence, BASYARNAS, Normative Juridical, Dispute Resolution.*

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji proses pembuktian dalam arbitrase syariah, khususnya di dalam Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur pembuktian dalam arbitrase syariah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Peraturan Prosedur BASYARNAS. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan arbitrase yang relevan, sementara bahan sekunder dan tersier meliputi literatur hukum, jurnal akademik, dan kamus hukum. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan pendekatan komparatif untuk mengidentifikasi perbedaan antara standar bukti dalam arbitrase umum dan arbitrase syariah. Temuan menunjukkan bahwa kerangka bukti dalam arbitrase syariah mencerminkan fleksibilitas dan efisiensi sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Namun, beberapa tantangan tetap ada, terutama terkait dengan kejelasan standar bukti dan penyesuaian terhadap bentuk bukti kontemporer. Penguatan harmonisasi regulasi oleh karena itu sangat penting untuk meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase.

**Kata kunci:** *Arbitrase Syariah, Bukti, BASYARNAS, Normatif Yuridis, Penyelesaian Sengketa.*



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

---

## PENDAHULUAN

Arbitrase berkembang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang menekankan kecepatan, finalitas, serta kepercayaan para pihak terhadap kapasitas arbiter dalam menilai fakta dan bukti secara independen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Indonesia, 1999). Dalam praktik arbitrase syariah, karakteristik sengketa yang berakar pada prinsip muamalah menuntut pola penalaran arbiter yang tidak hanya berlandaskan hukum acara arbitrase, tetapi juga nilai-nilai syariah yang melekat pada substansi perkara (Desri Novian, 2025). Kedudukan arbiter sebagai penentu akhir sengketa menjadikan proses penilaian bukti sebagai titik krusial yang memengaruhi legitimasi putusan arbitrase. Kondisi ini memperlihatkan

bahwa standar penilaian bukti dalam arbitrase syariah memerlukan perhatian akademik yang lebih mendalam.

Arbitrase syariah di Indonesia memperoleh landasan kelembagaan melalui transformasi Badan Arbitrase Muamalat Indonesia menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional berdasarkan Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-09/MUI/XII/2003 (Basyarnas, 2003). Keberadaan lembaga ini memperkuat posisi arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan, sejalan dengan berkembangnya praktik pembiayaan dan transaksi syariah di sektor perbankan dan keuangan (Darwis, 2025). Dalam berbagai sengketa pembiayaan murabahah, persoalan pembuktian sering kali berkaitan dengan keabsahan akad, wanprestasi, serta penilaian terhadap itikad para pihak (Agustin, 2025). Kompleksitas tersebut menempatkan penalaran arbiter sebagai instrumen utama dalam menafsirkan dan menilai bukti secara proporsional.

Penilaian bukti dalam sengketa ekonomi syariah tidak dapat dilepaskan dari dimensi kepatuhan syariah yang memengaruhi konstruksi fakta hukum, sebagaimana terlihat dalam praktik penanganan perkara ekonomi syariah di lembaga peradilan agama (Alfisyahri et al., 2025). Perbandingan ini menunjukkan bahwa standar rasionalitas dan kehati-hatian dalam menilai bukti menjadi kebutuhan lintas forum penyelesaian sengketa. Arbiter syariah dituntut memiliki kecakapan untuk menghubungkan bukti faktual dengan prinsip keadilan substantif dalam Islam. Ketiadaan standar penalaran yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam putusan arbitrase syariah.

Aspek penalaran hukum dalam tradisi Islam telah lama dikenal melalui konsep nalar hikmah yang menempatkan kebijaksanaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam penetapan ganti rugi dan tanggung jawab hukum (Ambarningsih et al., 2024). Prinsip ini relevan dalam arbitrase syariah ketika arbiter dihadapkan pada bukti-bukti yang memerlukan penilaian moral dan proporsionalitas. Penilaian terhadap kerugian dalam sengketa bisnis juga kerap membutuhkan dukungan pendekatan akuntansi untuk memastikan objektivitas perhitungan kerugian perdata (Anggita et al., 2026). Sinergi antara bukti hukum, bukti keuangan, dan prinsip syariah memperlihatkan kompleksitas penalaran arbiter dalam praktik.

Peraturan dan prosedur arbitrase yang diterbitkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia memberikan kerangka formal mengenai pembuktian dan kewenangan arbiter dalam menilai alat bukti (Badan Arbitrase Nasional Indonesia, 2022). Namun, ketentuan tersebut belum secara spesifik merumuskan standar penilaian bukti yang bercorak syariah, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas bagi arbiter. Situasi ini menuntut kapasitas intelektual dan etik arbiter agar putusan yang dihasilkan tetap mencerminkan kepastian dan keadilan. Tantangan serupa juga muncul dalam sengketa pembiayaan koperasi syariah dan perbankan syariah yang melibatkan penilaian kemampuan nasabah dan penerapan sanksi wanprestasi (Diana & Reviandani, 2024; Endriasari & Nashirudin, 2022).

Praktik penyelesaian sengketa syariah juga berkembang melalui mekanisme non-litigasi lain seperti mediasi dan penyelesaian sengketa wakaf, yang sama-sama menempatkan penilaian bukti sebagai elemen penting dalam mencapai keadilan substantif (Fatiya et al., 2025; Fauzi et al., 2025). Alternatif penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam menunjukkan bahwa fleksibilitas prosedur harus diimbangi dengan rasionalitas penilaian bukti (Fatkhurakman & Syufaat, 2023). Arbitrase syariah berada pada posisi strategis karena menggabungkan sifat final arbitrase dengan nilai-nilai keadilan Islam. Kondisi ini semakin menegaskan urgensi kajian mengenai pola penalaran arbiter.

Permasalahan pembuktian dalam arbitrase juga berkaitan dengan integritas proses, terutama ketika terjadi penyembunyian dokumen yang bersifat menentukan dan berdampak pada keabsahan putusan arbitrase (Felina et al., 2023). Isu ini menjadi semakin kompleks seiring berkembangnya teknologi keuangan syariah berbasis kontrak pintar dan blockchain yang memunculkan bentuk-bentuk bukti baru (Guntoro et al., 2025). Arbiter dituntut mampu menilai validitas dan kekuatan pembuktian dari instrumen modern tanpa mengabaikan prinsip syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa standar penilaian bukti perlu dikaji secara adaptif dan kontekstual.

Penguatan kapasitas arbitrase syariah juga didukung melalui sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga arbitrase dalam pengembangan keilmuan dan praktik penyelesaian sengketa bisnis (Hariyanto, 2024). Kajian akademik memiliki peran penting dalam merumuskan kerangka penalaran arbiter yang dapat menjadi rujukan normatif dan praktis. Penelitian mengenai standar penilaian bukti dalam arbitrase syariah diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas putusan arbitrase.

Atas dasar tersebut, penelitian ini memfokuskan perhatian pada penalaran arbiter sebagai fondasi utama dalam menilai bukti dan menegakkan keadilan dalam arbitrase syariah.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada penelaahan norma hukum tertulis dan asas-asas hukum yang mengatur pembuktian dalam arbitrase syariah. Penelitian ini mengkaji ketentuan pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, serta Peraturan Prosedur BASYARNAS dengan menilai kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip syariah yang berkembang dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi Islam. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, prosedur arbitrase, dan putusan arbitrase syariah yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan referensi pendukung untuk memperjelas konsep hukum. Seluruh data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pendekatan perbandingan antara ketentuan pembuktian dalam arbitrase umum dan arbitrase syariah guna menilai kewenangan majelis arbitrase, struktur alat bukti, serta kecukupan pengaturan hukum dalam menjamin proses pemeriksaan sengketa yang adil dan sesuai prinsip syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kerangka Normatif Penalaran Arbiter dalam Penilaian Bukti Arbitrase Syariah

Penalaran arbiter dalam arbitrase syariah bertumpu pada kerangka normatif yang menggabungkan hukum positif nasional dan prinsip-prinsip syariah sebagai dasar penilaian bukti yang diajukan para pihak. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan kewenangan luas kepada arbiter untuk menilai bukti secara bebas dan mandiri sepanjang tetap berada dalam koridor perjanjian arbitrase dan ketentuan hukum yang berlaku (Indonesia, 1999). Dalam arbitrase syariah, kebebasan tersebut dipertegas melalui Peraturan BASYARNAS yang menempatkan kepatuhan syariah sebagai elemen integral dalam proses pemeriksaan sengketa (BASYARNAS, 2021). Kombinasi norma tersebut membentuk pola penalaran arbiter yang tidak hanya legalistik, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan substantif berbasis syariah.

Penilaian bukti dalam arbitrase syariah tidak dapat dilepaskan dari karakter sengketa ekonomi syariah yang sarat dengan akad dan prinsip muamalah. Arbiter dituntut memahami substansi akad seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah agar dapat menilai relevansi serta kekuatan pembuktian secara proporsional (Darwis, 2025). Pemahaman tersebut memengaruhi cara arbiter menilai dokumen pembiayaan, laporan keuangan, dan korespondensi para pihak yang sering menjadi alat bukti utama. Penalaran hukum arbiter pada tahap ini bergerak dari pembacaan normatif menuju penilaian substansi ekonomi syariah yang mendasarinya.

Standar penilaian bukti juga dipengaruhi oleh kedudukan arbiter sebagai pihak yang dipilih berdasarkan keahlian dan integritas, bukan sebagai pejabat negara. Kualifikasi arbiter yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan BASYARNAS menunjukkan bahwa kemampuan menilai bukti merupakan kompetensi utama yang harus dimiliki (Prasetyo, Wardani, & Karima, 2025). Dalam praktiknya, arbiter diharapkan mampu mengaitkan fakta yang terungkap di persidangan dengan norma hukum dan prinsip syariah secara konsisten. Hal ini menjadikan penalaran arbiter bersifat argumentatif dan berbasis rasionalitas hukum, bukan sekadar formalitas prosedural.

Perbedaan antara arbitrase umum dan arbitrase syariah terlihat jelas pada orientasi penilaian bukti yang tidak semata-mata berfokus pada pembuktian wanprestasi. Arbitrase syariah menempatkan unsur keadilan, kemaslahatan, dan kehati-hatian sebagai bagian dari pertimbangan arbiter dalam menilai alat bukti (Ambaringsih, Nursobah, & Ma'rufi, 2024). Pendekatan ini memengaruhi bobot pembuktian terhadap kerugian, denda, atau ganti rugi yang diajukan para pihak. Penalaran arbiter menjadi lebih kontekstual karena harus memastikan bahwa putusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang hidup dalam praktik ekonomi Islam.

Jenis alat bukti yang lazim digunakan dalam arbitrase syariah menunjukkan kecenderungan dominasi bukti tertulis yang berkaitan dengan akad dan pelaksanaan pembiayaan. Dokumen kontrak, laporan transaksi, dan catatan akuntansi menjadi dasar utama bagi arbiter dalam menilai hubungan hukum para pihak (Anggita, Deswita, & Manik, 2026). Selain itu, keterangan saksi dan ahli sering digunakan untuk memperjelas pelaksanaan akad dan implikasi ekonominya. Pola ini memperlihatkan

bahwa penalaran arbiter sangat bergantung pada kemampuan menghubungkan bukti tertulis dengan fakta empiris yang terungkap di persidangan:

**Tabel 1. Jenis Alat Bukti yang Dominan dalam Arbitrase Syariah**

<b>Jenis Alat Bukti</b>	<b>Fungsi dalam Pemeriksaan Sengketa</b>
Dokumen akad syariah	Menentukan hak dan kewajiban para pihak
Laporan keuangan	Membuktikan pelaksanaan dan akibat ekonomi akad
Keterangan saksi	Memperjelas fakta pelaksanaan akad
Keterangan ahli	Menilai aspek teknis ekonomi dan syariah

Sumber data: Diolah peneliti dari UU No. 30 Tahun 1999 dan Peraturan BASYARNAS (Indonesia, 1999; BASYARNAS, 2021).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa bukti tertulis memiliki posisi sentral dalam proses penilaian bukti oleh arbiter syariah. Hal ini sejalan dengan karakter transaksi syariah yang pada umumnya dituangkan secara tertulis dan terstruktur. Penalaran arbiter kemudian diarahkan untuk menilai konsistensi antara dokumen akad dan realisasi transaksi yang dilakukan para pihak. Ketidaksesuaian antara keduanya sering menjadi dasar utama dalam pertimbangan putusan arbitrase.

Selain bukti tertulis, arbiter juga menghadapi tantangan dalam menilai bukti elektronik yang semakin banyak digunakan dalam transaksi ekonomi syariah modern. Perkembangan digitalisasi pembiayaan menuntut arbiter memahami validitas dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam kerangka hukum positif dan syariah (Kurniawan, 2024). Penalaran hukum arbiter pada tahap ini tidak hanya menguji keaslian bukti, tetapi juga memastikan bahwa proses perolehannya sesuai dengan prinsip kejujuran dan itikad baik. Tantangan ini memperluas spektrum penilaian bukti dalam arbitrase syariah.

Penilaian bukti juga berkaitan erat dengan prinsip pembuktian yang bersifat bebas namun bertanggung jawab. Arbiter memiliki kewenangan untuk menentukan nilai pembuktian setiap alat bukti tanpa terikat pada hierarki formal sebagaimana dalam hukum acara perdata. Kebebasan tersebut dibatasi oleh kewajiban untuk memberikan alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan dalam putusan arbitrase (Desri Novian, 2025). Penalaran arbiter yang argumentatif menjadi jaminan bahwa kebebasan menilai bukti tidak berubah menjadi keswenang-wenangan.

Dalam konteks arbitrase syariah, pertimbangan etis dan moral juga melekat dalam penilaian bukti. Arbiter diharapkan mempertimbangkan dampak putusan terhadap keberlanjutan hubungan usaha dan kepercayaan dalam ekosistem ekonomi syariah (Hariyanto, 2024). Bukti yang secara formal sah dapat dinilai kembali bobotnya apabila bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepatuhan syariah. Pendekatan ini memperlihatkan kekhasan penalaran arbiter syariah dibandingkan dengan arbitrase konvensional.

Penalaran arbiter dalam menilai bukti arbitrase syariah merupakan proses kompleks yang menggabungkan norma hukum, substansi ekonomi, dan nilai syariah. Standar penilaian bukti tidak berhenti pada aspek legalitas formal, tetapi bergerak menuju penilaian keadilan substantif yang berimbang. Kerangka ini memberikan ruang bagi arbiter untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya final dan mengikat, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Fondasi penalaran inilah yang menjadi titik tolak pembahasan lanjutan mengenai teknik dan metode penilaian bukti dalam praktik arbitrase syariah.

### **Teknik dan Metode Penilaian Bukti oleh Arbiter dalam Praktik Arbitrase Syariah**

Teknik penilaian bukti dalam arbitrase syariah berangkat dari kewenangan arbiter untuk menilai secara bebas alat bukti yang diajukan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian arbitrase dan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan ruang diskresi yang luas kepada arbiter untuk membangun keyakinan berdasarkan keseluruhan bukti yang diperiksa dalam persidangan arbitrase (Indonesia, 1999). Dalam konteks syariah, kebebasan ini diarahkan untuk mencapai keadilan yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai muamalah. Penalaran arbiter berkembang melalui proses evaluasi bukti yang sistematis dan argumentatif.

Metode penilaian bukti dalam arbitrase syariah umumnya dimulai dari verifikasi keabsahan alat bukti secara formal. Arbiter menilai apakah bukti tersebut diperoleh secara sah, relevan dengan pokok sengketa, dan memiliki keterkaitan langsung dengan dalil para pihak. Pada tahap ini, dokumen akad dan perjanjian menjadi fokus utama karena mencerminkan kehendak para pihak dalam hubungan hukum syariah (Agustin, 2025). Kejelasan struktur akad mempermudah arbiter dalam mengidentifikasi titik sengketa dan arah pembuktian.

Setelah aspek formal terpenuhi, arbiter beralih pada penilaian substansi bukti dengan menelaah kesesuaian antara isi dokumen dan pelaksanaan akad di lapangan. Perbedaan antara klausula akad dan praktik pembiayaan sering menjadi indikator adanya wanprestasi atau pelanggaran prinsip syariah (Diana & Reviandani, 2024). Penalaran arbiter pada tahap ini menuntut pemahaman mendalam terhadap karakter transaksi ekonomi syariah. Bukti tidak dinilai secara terpisah, melainkan dipahami sebagai satu rangkaian fakta yang saling berkaitan.

Keterangan saksi dan ahli memiliki peran penting dalam melengkapi bukti tertulis yang diajukan para pihak. Arbiter menilai kredibilitas saksi berdasarkan konsistensi keterangan, hubungan dengan para pihak, serta kesesuaian dengan bukti lain yang telah diperiksa. Dalam arbitrase syariah, keterangan ahli sering digunakan untuk menjelaskan aspek teknis pembiayaan, akuntansi syariah, atau kepatuhan akad terhadap fatwa DSN-MUI (Alfisyahri, Raehana, & Lawang, 2025). Teknik ini membantu arbiter membangun penalaran yang utuh dan berbasis keahlian.

Penilaian bukti juga melibatkan pertimbangan terhadap prinsip itikad baik yang menjadi fondasi utama dalam hukum perjanjian syariah. Arbiter tidak hanya menilai apa yang tertulis dalam dokumen, tetapi juga menelusuri sikap dan perilaku para pihak selama pelaksanaan akad. Bukti yang menunjukkan adanya manipulasi, penyembunyian informasi, atau penyalahgunaan keadaan dapat memengaruhi bobot pembuktian secara signifikan (Felina et al., 2023). Pendekatan ini memperkuat dimensi etis dalam penalaran arbiter syariah:

**Tabel 2. Tahapan Penilaian Bukti oleh Arbiter Syariah**

Tahapan Penilaian	Fokus Penilaian	Tujuan
Verifikasi formal	Keabsahan dan relevansi bukti	Menjamin legalitas alat bukti
Analisis substansi	Kesesuaian akad dan pelaksanaan	Menemukan fakta hukum utama
Evaluasi saksi/ahli	Kredibilitas dan konsistensi	Memperkuat konstruksi fakta
Penilaian itikad baik	Perilaku para pihak	Menjamin keadilan substantif

Sumber data: Diolah peneliti dari UU No. 30 Tahun 1999 dan praktik arbitrase syariah (Indonesia, 1999; Desri Novian, 2025).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penilaian bukti dalam arbitrase syariah berlangsung secara bertahap dan saling berkaitan. Setiap tahapan memiliki fungsi strategis dalam membangun keyakinan arbiter terhadap kebenaran dalil yang diajukan para pihak. Penalaran arbiter tidak berhenti pada satu jenis bukti, tetapi berkembang melalui proses pengujian silang antar alat bukti. Pola ini mencerminkan pendekatan holistik dalam penilaian bukti.

Dalam praktiknya, arbiter juga dihadapkan pada bukti elektronik yang semakin dominan seiring berkembangnya transaksi digital syariah. Email, rekaman komunikasi, dan dokumen digital dinilai dengan memperhatikan keaslian, integritas, dan keterkaitannya dengan akad utama (Kurniawan, 2024). Arbiter perlu memastikan bahwa bukti elektronik tersebut tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga diperoleh melalui cara yang sesuai dengan prinsip kejujuran. Teknik penilaian ini menuntut kepekaan arbiter terhadap perkembangan teknologi dan hukum pembuktian modern.

Metode komparatif juga sering digunakan arbiter dengan membandingkan praktik pembuktian dalam arbitrase umum dan arbitrase syariah. Perbandingan ini membantu arbiter menentukan standar penilaian yang paling relevan dengan karakter sengketa yang diperiksa. Meskipun prosedur arbitrase umum dapat menjadi rujukan, arbiter syariah tetap menempatkan prinsip syariah sebagai filter utama dalam menilai bukti (Fatkhurakman & Syufaat, 2023). Pendekatan ini menjaga identitas arbitrase syariah dalam sistem penyelesaian sengketa nasional.

Teknik penilaian bukti juga dipengaruhi oleh tujuan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan final. Arbiter cenderung menilai bukti secara efisien tanpa mengurangi

ketelitian, mengingat sifat putusan arbitrase yang final dan mengikat. Penalaran arbiter diarahkan untuk menghindari ketidakpastian hukum yang dapat timbul dari penilaian bukti yang berlarut-larut (Ritonga et al., 2024). Efisiensi ini menjadi nilai tambah arbitrase syariah bagi pelaku usaha.

Teknik dan metode penilaian bukti oleh arbiter syariah menunjukkan keseimbangan antara kebebasan menilai dan tanggung jawab profesional. Penalaran arbiter dibangun melalui tahapan yang terstruktur, argumentatif, dan berbasis nilai syariah. Metode ini memungkinkan arbiter menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan ekonomi. Pembahasan ini menjadi jembatan untuk memahami implikasi penilaian bukti terhadap kualitas dan legitimasi putusan arbitrase syariah.

### **Implikasi Penalaran Arbiter terhadap Kualitas Putusan Arbitrase Syariah**

Penalaran arbiter dalam menilai bukti memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas putusan arbitrase syariah yang dihasilkan. Putusan yang lahir dari penalaran yang runtut dan berbasis bukti kuat cenderung diterima para pihak sebagai penyelesaian yang adil dan proporsional. Dalam arbitrase syariah, kualitas putusan tidak hanya diukur dari kepastian hukum, tetapi juga dari kesesuaianya dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hal ini menempatkan penalaran arbiter sebagai inti dari legitimasi putusan (Indonesia, 1999).

Implikasi pertama dari penalaran arbiter yang baik tercermin pada kekuatan argumentasi hukum dalam putusan. Arbiter yang mampu mengaitkan fakta, alat bukti, dan norma syariah secara konsisten akan menghasilkan putusan yang mudah dipahami dan sulit diperdebatkan. Argumentasi yang jelas memperlihatkan bahwa setiap kesimpulan lahir dari proses penilaian bukti yang objektif dan profesional. Kondisi ini memperkuat kepercayaan para pihak terhadap mekanisme arbitrase syariah (Desri Novian, 2025).

Kualitas penalaran arbiter juga berimplikasi pada daya eksekutorial putusan arbitrase syariah. Putusan yang disusun dengan pertimbangan bukti yang cermat lebih kecil risikonya untuk dipersoalkan dalam tahap pelaksanaan. Penilaian bukti yang lemah sering menjadi celah bagi pihak yang kalah untuk menolak pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, ketelitian arbiter dalam menilai bukti berkontribusi pada efektivitas penyelesaian sengketa (Ritonga et al., 2024).

Dari sudut pandang syariah, penalaran arbiter turut menentukan apakah putusan mencerminkan nilai keadilan substantif. Arbiter tidak cukup hanya membuktikan adanya pelanggaran kontraktual, tetapi juga menilai dampak sengketa terhadap keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Bukti yang menunjukkan ketimpangan posisi tawar atau penyalahgunaan keadaan menjadi dasar penting dalam merumuskan amar putusan. Pendekatan ini menjaga putusan tetap berada dalam koridor etika muamalah (Ambarningsih et al., 2024).

Implikasi lain dari penalaran arbiter tampak pada konsistensi putusan dengan fatwa dan regulasi syariah yang berlaku. Penilaian bukti yang mengabaikan standar syariah berpotensi melahirkan putusan yang sah secara formal, tetapi problematis secara normatif. Oleh sebab itu, arbiter harus menautkan bukti dengan ketentuan BASYARNAS dan fatwa DSN-MUI secara eksplisit. Langkah ini memperkuat identitas arbitrase syariah sebagai forum penyelesaian sengketa berbasis nilai Islam (Basyarnas, 2003):

**Tabel 3. Dampak Penalaran Arbiter terhadap Putusan Arbitrase Syariah**

Aspek Penalaran Arbiter	Dampak terhadap Putusan	Konsekuensi Praktis
Argumentasi berbasis bukti	Putusan sistematis dan jelas	Mudah diterima para pihak
Ketelitian penilaian bukti	Kekuatan eksekutorial tinggi	Minim sengketa lanjutan
Integrasi prinsip syariah	Keadilan substantif terjaga	Legitimitas moral meningkat
Konsistensi normatif	Kepastian hukum	Kepercayaan publik bertambah

Sumber data: Diolah penulis dari UU No. 30 Tahun 1999 dan Peraturan BASYARNAS (Indonesia, 1999; BASYARNAS–MUI, 2021).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penalaran arbiter tidak hanya berpengaruh pada substansi putusan, tetapi juga pada keberlanjutan penyelesaian sengketa. Putusan yang argumentatif dan konsisten menciptakan kepastian hukum bagi para pihak setelah sengketa berakhir. Dalam praktik

bisnis syariah, kepastian ini sangat penting untuk menjaga stabilitas hubungan usaha. Penalaran arbiter menjadi jaminan bahwa sengketa diselesaikan secara tuntas.

Implikasi penalaran arbiter juga terlihat pada perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam sengketa ekonomi syariah. Penilaian bukti yang sensitif terhadap kondisi faktual memungkinkan arbiter mengidentifikasi ketidakadilan yang tersembunyi di balik formalitas akad. Bukti ekonomi dan keuangan sering digunakan untuk menilai kemampuan dan tanggung jawab para pihak secara proporsional. Pendekatan ini memperkuat fungsi arbitrase syariah sebagai mekanisme perlindungan hukum (Darwis, 2025).

Dalam jangka panjang, kualitas penalaran arbiter berkontribusi pada perkembangan praktik arbitrase syariah di Indonesia. Putusan yang disusun dengan penilaian bukti yang matang dapat menjadi rujukan tidak tertulis bagi sengketa sejenis di masa mendatang. Pola penalaran yang konsisten membentuk standar praktik yang diakui oleh pelaku usaha dan praktisi hukum. Hal ini mendorong profesionalisme lembaga arbitrase syariah (Hariyanto, 2024).

Penalaran arbiter yang lemah sebaliknya berpotensi menurunkan kredibilitas arbitrase syariah. Ketidakadilan dalam menilai bukti dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan dan merugikan kepercayaan publik. Kondisi tersebut dapat mendorong para pihak kembali memilih litigasi sebagai jalur penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penalaran arbiter menjadi kebutuhan strategis bagi keberlanjutan arbitrase syariah (Prasetyo et al., 2025).

Implikasi penalaran arbiter terhadap kualitas putusan arbitrase syariah bersifat menyeluruh dan berjangka panjang. Penilaian bukti yang cermat membentuk putusan yang adil, efektif, dan memiliki legitimasi hukum serta moral. Arbiter memegang peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai syariah. Pembahasan ini menegaskan bahwa penalaran arbiter merupakan fondasi utama bagi keadilan dalam arbitrase syariah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan pelaksanaan pembuktian dalam arbitrase syariah, khususnya pada BASYARNAS, secara normatif telah memiliki landasan hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, serta Peraturan Prosedur BASYARNAS. Mekanisme pembuktian yang diterapkan menunjukkan karakteristik fleksibel, sederhana, dan berorientasi pada prinsip keadilan substantif yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan potensi disharmoni dan keterbatasan, terutama terkait standar pembuktian, penggunaan alat bukti elektronik, serta kewenangan majelis arbitrase dalam menilai kekuatan pembuktian, sehingga diperlukan penguatan pengaturan teknis dan harmonisasi norma agar proses pemeriksaan sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara optimal bagi para pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agustin, B. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Perbankan Dalam Pelaksanaan Lelang Jaminan Pembiayaan Murabahah: Studi Kasus Cv. Megatama Distribution Melawan Pt Bank Syariah Indonesia Dan Kpknl Jambi. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(2), 288-295. <Https://Doi.Org/10.47637/Legalita.V7i2.1901>

Alfisyahri, A., Raehana, S., & Lawang, H. (2025). Kompetensi Hakim Dalam Menangani Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1a. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(12). <Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.15705893>

Ambarningsih, R., Nursobah, A., & Ma'rufi, A. (2024). Nalar Hikmah Dalam Fatwa Dsn-Mui Tentang Ganti Rugi (Ta'widh). *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 331-341. <Https://Doi.Org/10.56799/Jceki.V4i1.5147>

Anggita, W., Deswita, N., & Manik, J. D. N. (2026). Peran Akuntansi Pada Penentuan Ganti Rugi Perdata Dalam Sengketa Bisnis. *Indonesian Journal Of Accounting And Business*, 7(1), 11-22. <Https://Doi.Org/10.33019/Gpvdnh90>

Badan Arbitrase Nasional Indonesia. (2022). Peraturan Dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Bani Arbitration Center.

Basyarnas. (2003). Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-09/Mui/Xii/2003 Tentang Perubahan Nama Dan Status Badan Arbitrase Muamalat Indonesia Menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia.

Darwis, R. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(2), 235-246. <Https://Doi.Org/10.30651/Mqs.V14i2.26903>

Desri Novian, S. H. (2025). *Hukum Acara Arbitrase Di Indonesia*. Bisakimia.

Diana, S., & Reviandani, W. (2024). Analisis Pembiayaan Pada Koperasi Syariah Xyz Gresik. *Mes Management Journal*, 3(3), 772-784. <Https://Doi.Org/10.56709/Mesman.V3i3.621>

Endriasari, P. P., & Nashirudin, M. (2022). Analisis Kriteria Nasabah Mampu Terhadap Penerapan Sanksi Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan Kpr Syariah (Studi Kasus Pada Bank Bsi Dan Bca Syariah Kantor Cabang Solo). *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 16(1), 34-55. <Https://Doi.Org/10.51672/Alfikru.V16i1.69>

Fatiya, I., Umuri, K., Riyaldi, M. H., Nurlina, E., & Muftahuddin, M. (2025). Strategi Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Aceh. *El Hisbah: Journal Of Islamic Economic Law*, 5(2), 127-140. <Https://Doi.Org/10.28918/Elhisbah.V5i2.12256>

Fatkhurakman, F., & Syufaat, S. (2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa (Aps)(Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 129-148. <Https://Doi.Org/10.30595/Jhes.V0i0.17058>

Fauzi, M., Yani, A., Sasena, E. I., Nasri, H., & Alexander, O. (2025). Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pendekatan Mediasi Dalam Perspektif Yuridis Normatif. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 53-67. <Https://Doi.Org/10.37092/Hutanasyah.V4i1.1166>

Felina, C., Kamello, T., Sembiring, R., & Sembiring, I. A. (2023). Penemuan Dokumen Yang Bersifat Menentukan Disembunyikan Pihak Lawan Sebagai Penyebab Pembatalan Putusan Arbitrase. *Locus Journal Of Academic Literature Review*, 861-873. <Https://Doi.Org/10.56128/Ljoalr.V2i10.239>

Guntoro, A., Mahmud, A., Ramadhan, M. R., & Firdaus, W. (2025). Smart Contract Berbasis Blockchain Dalam Keuangan Syariah: Peluang, Tantangan, Dan Isu Kepatuhan Syariah. *Revenue: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam*, 8(02), 45-55. <Https://Doi.Org/10.56998/H7xdkg87>

Hariyanto, B. (2024). Sinergitas Perguruan Tinggi Dan Lembaga Arbitrase Dalam Pembangunan Hukum Dibidang Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Bani Arbitration And Law Journal*, 1(1), 58-70. <Https://Doi.Org/10.63400/Balj.V1i1.5>

Hendarman, H., Yusuf, D. K., & Astarudin, T. (2025). Penyelesaian Sengketa Gugatan Perjanjian Bisnis Akibat Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 4(2). <Https://Doi.Org/10.59818/Jps.V4i2.1844>

Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

Indrawati, P. (2023). Standar Operasional Produk Pembiayaan Dalam Akad Murabahah Pada Bank Muamalat. *Fadzat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2). <Https://Doi.Org/10.58787/Fdzt.V4i1.46>

Kurniawan, I. D. (2024). Tantangan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce: Pendekatan Arbitrase Dan Litigasi. *Al-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-Issn 2745-4584)*, 4(02), 554-566. <Https://Doi.Org/10.37680/Almikraj.V4i02.4796>

Peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas – Mui) Nomor: Per-01/Basyarnas-Mui/Xi/2021 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Prasetyo, D. C., Wardani, N. K., & Karima, D. (2025). Analisis Syarat-Syarat Arbiter Dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Dan Peraturan Basyarnas Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Tugas Arbiter. *Journal Of Legal, Political, And Humanistic Inquiry*, 1(2), 289-296. <Https://Doi.Org/10.65310/Hkqbwp56>

Prayogo, I. H., & Syufaat, S. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 4(1), 75-72. <Https://Doi.Org/10.30595/Ajsi.V4i1.17162>

Qutrunnada, F. A., Inggar, A., Andhika, F., Simamora, Y., & Mahipal, M. (2024). Metode Penyelesaian Konflik Bisnis Syariah: Telaah Dari Sudut Pandang Hukum Positif Di Indonesia. *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, 2(2), 408-423. <Https://Doi.Org/10.62976/Ijijel.V2i2.467>

Ritonga, H. N., Sembiring, R. B., Manurung, N., & Samzidane, M. H. (2024). Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia. *Jurnal Cendikia Isnu Su*, 1(2), 97-105. <Https://Doi.Org/10.70826/Jcisnu.V1i2.247>

Stanis, G. A. (2024). Perbandingan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nasabah Perbankan Konvensional Dan Syariah Sebagai Lembaga Penyelenggara Jasa Keuangan Di Republik Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 11(2), 278-298. <Https://Doi.Org/10.35586/Jyur.V11i2.9190>